



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111  
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)  
Fax : 031-5947264, 5950806  
<http://www.its.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR T/4558/IT2/HK.00.01/2019**

**TENTANG**

**PELIMPAHAN WEWENANG REKTOR KEPADA  
DEKAN VOKASI INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat 2 peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kode Etik Mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember maka dipandang perlu memberikan pelimpahan wewenang pemberian sanksi pelanggaran Kode Etik Mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan melalui Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024
5. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 10 Tahun 2016;
6. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kode Etik Mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

**MEMUTUSKAN:**



**Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG REKTOR KEPADA DEKAN VOKASI INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

**KESATU** : Memberikan wewenang kepada Dekan Vokasi untuk melakukan Pembinaan dan Pemberian sanksi terhadap mahasiswa Teknik Mesin Industri yang melakukan pelanggaran etika akademik dalam Peraturan Kode Etik Mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

- KEDUA : Kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
- KETIGA : Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 2 Desember 2019  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI  
SEPULUHNOPEMBER,



Prof. Dr. Ir. MOCHAMAD ASHARI, M. Eng.   
NIP 196510121990031003 

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Direktorat Kemahasiswaan;
3. Dekan Vokasi;
4. Kepala Bagian TU dan Kearsipan di lingkungan ITS